

	UNIVERSITAS CORDOVA	Kode Dokumen	:	U08.08
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku	:	25 Mei 2023
	BERHENTI STUDI SEMENTARA (CUTI)	Revisi	:	-

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	Menjamin terlaksananya proses permohonan Berhenti Studi Sementara mahasiswa berjalan dengan baik.
2. Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup syarat-syarat pengambilan Berhenti Studi Sementara mulai dari pengajuan surat permohonan berhenti studi sementara sampai dengan dikeluarkannya surat izin berhenti studi sementara bagi mahasiswa.
3. Definisi Istilah	Berhenti Studi Sementara (Cuti) adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan persetujuan Rektor dan sepengetahuan Dekan.
4. Prosedur	a. Ketentuan Umum 1) Permohonan Berhenti Studi Sementara dilakukan pada awal tahun akademik dan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah perkuliahan berjalan menurut kalender akademik. 2) Berhenti Studi Sementara dapat diambil selama-lamanya 2 semester selama studi. 3) Masa Berhenti Studi Sementara tidak diperhitungkan sebagai masa studi. 4) Mahasiswa yang diberikan izin Berhenti Studi Sementara adalah mahasiswa S-1 yang aktif kuliah minimal dua semester berturut-turut. 5) Selama Berhenti Studi Sementara mahasiswa tidak berhak atas pelayanan administrasi dan akademik serta terlibat dalam segala bentuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Cordova. 6) Mahasiswa yang menyerahkan KRS diluar batas waktu yang telah ditetapkan dianggap berhenti studi sementara secara otomatis. b. Ketentuan Khusus Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri. c. Prosedur Kerja 1) Mahasiswa menyampaikan permohonan Berhenti Studi Sementara (Cuti) kepada Dekan dengan melampirkan alasan dan surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa. 2) Mahasiswa mengisi formulir permohonan Berhenti Studi Sementara, kemudian menyerahkannya ke Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK). 3) BAUK meneliti dan memvalidasi data administrasi keuangan mahasiswa dan menerbitkan surat keterangan bebas biaya kuliah dan di serahkan kepada Dekan melalui KTU Fakultas. 4) Dekan menyetujui permohonan Berhenti Studi Sementara mahasiswa. 5) Dekan menyerahkan surat berhenti studi sementara mahasiswa kepada BAAKK melalui KTU Fakultas. 6) BAAKK melaporkan data mahasiswa berhenti studi sementara (CUTI) melalui system.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Kode Dokumen	:	U08.08
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku	:	25 Mei 2023
	BERHENTI STUDI SEMENTARA (CUTI)	Revisi	:	-

5. Pelaksana SOP	a. Rektor b. Dekan c. BAAKK d. BAUK e. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas f. Mahasiswa
6. Refrensi	a. Peraturan Akademik UNDOVA b. Pedoman Akademik UNDOVA c. Standar Mutu UNDOVA
7. Distribusi	a. Pimpinan Universitas b. Pimpinan Fakultas c. Kepala Biro d. Ketua Program Studi e. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas
8. Arsip	Formulir Berhenti Studi Sementara
9. Lampiran	a. Surat Permohonan Berhenti Studi Sementara b. Transkrip Nilai c. Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa